



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 14 Oktober 2022

Halaman: 1

JUMAT PON 14 OKTOBER 2022

MENJAGA JOGJA ISTIMEWA

HALAMAN 1


# Sidang di Jogja, HS Cs dari Jakarta

Berkas Perkara Tiga Tersangka dalam Dua Berkas

**JOGJA, Radar Jogja** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendaftarkan persidangan Haryadi Suyuti (HS) ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja pada Rabu (12/10). KPK juga mendaftarkan Triyanto

Budi Yuwono dan Nurwidhiartana di hari yang sama. Ketiganya, akan disidangkan Rabu depan (19/10) secara *hybrid*. Majelis hakim hadir langsung, sedang para terdakwa dari Jakarta =

↳ Baca Sidang... Hal 3



# Sidang di Jogja, HS Cs dari Jakarta

Sambungan dari hal 1

Ketiganya dilimpahkan sebagai terdakwa penerima suap izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Humas PN Tipikor Jogja Tri Ansturi mengukui, pihaknya telah terima pendaftaran perkara HS cs. Pendaftaran tigersangka KPK itu yang dipisah dalam dua berkas. HS didaftarkan seorang diri dengan perkara No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk. Sementara perkara Triyanto dan Nurwidi disatukan dengan No 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk. "Kemarini sudah diterima dan sudah ditemukan majelisnya," ujarnya pada *Radar Jogja* ditemui di kantornya kemarin (13/10). Dua berkas untuk tiga terdak-

wa itu, disebut Tri siap disidangkan. Dijadwalkan, sidang akan dilangsungkan pada Rabu mendatang (19/10). Yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Seyadi. Sidang digelar secara hybrid. Rencana akan disidangkan pukul 09.00. "Kalau jaringannya bagus dan KPK siap, semua akan segera dilangsungkan. Biasanya, mundur *pun* enggak akan lama," cetusnya. Selanjutnya Tri membeberkan dakwaan KPK terhadap HS cs. Ketiganya diancam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UURi No 31/2001 tentang Perubahan Atas UURi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55

ayat ke-1 KUHPidana. Atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UURi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Seperti diketahui pada 2 Juni 2022 lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada HS di rumah pribadinya. Sebelum HS lebih dulu ditangkap Triyanto Budi Yuwono (TBY). Dia merupakan sespri sekaligus ajudan HS semasa menjadi wali kota. TBY atau akrab disapa Triyan ditangkap di rumah dinas jabatan wali kota. Kejadian-nya sesaat setelah dia menerima

uang dari Wakil Direktur PT Summarecon Agung Oon Nushono. Uang itu sebagai suap atas diterbitkannya IMB Apartemen Royal Kedhaton pada hari itu juga. Nilainya sejumlah lebih dari Rp 350 juta. Triyan menjadi perantara. Uang itu rencananya bakal diserahkan ke HS. Sebagian menjadi jatah Kepala Dinas PMPTSP Kota Jogja Nurwidhiartana. Sebelumnya, salah satu penuntut umum KPK Andry Lesmana menguke PN dalam minggu ini. Dia juga mengatakan, persidangan terhadap pemberi suap IMB Apartemen Royal Kedhaton pun masih bergulir.

Andry menjelaskan, pihaknya kukuh mendakwa pemberi suap IMB Apartemen Royal Kedhaton dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UURi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UURi No 20/2001 tentang Perubahan Atas UURi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dua orang pemberi suap itu adalah Oon Nushono dan Dandan Jaya Kartika yang merupakan petinggi PT Java Orient Properti (JOP) afiliasi PT Summarecon Agung Terbuka. "Dak-

wan kami memang suap," ujarnya. Oon dan Dandan sendiri kini sudah diajukan ke persidangan di PN Tipikor Jogja. Lebih lanjut dijelaskan, Pasal 5 ayat (1) huruf a UURi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor diterapkan pada Oon dan Dandan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kasus persidangan yang segera akan dilimpahkan KPK ke PN Jogjakarta. Dugaan penerimaan suap oleh HS cs. "Ditekankan ada penyuaian oleh dua terdakwa yang sedang diperiksa (Oon dan Dandan, Red). Untuk ditetapkan penerimaanya,

tiga orang. Pasti, karena pemberi pasti ada penerima," sebutnya. Dalam persidangan lanjutan Oon dan Dandan Kamis (13/10), hadir Muzakir sebagai saksi ahli. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini menjelaskan, Pasal 5 UURi Tipikor disebut sebagai delik berpasangan. Lantaran pasal ini dapat mengerat pemberi suap, maka dipastikan pula ada penerima suap. "Pasal 5 UURi Tipikor ayat (1) untuk pemberi suap, ayat (2) ditujukan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap," jelasnya. (fat/pra/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005